




**PERBEKEL SANGGALANGIT  
KABUPATEN BULELENG  
PERATURAN DESA SANGGALANGIT  
NOMOR 08 TAHUN 2025**

**TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025**



**DESA SANGGALANGIT  
KECAMATAN GEROKGAK  
KABUPATEN BULELENG**



**PERBEKEL SANGGALANGIT**  
**KABUPATEN BULELENG**  
**PERATURAN DESA SANGGALANGIT**  
**NOMOR 08 TAHUN 2025**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PERBEKEL SANGGALANGIT,**

Menimbang : a. bahwa Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang terjadi karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, sehingga perlu dilaksanakan perubahan kedua ;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);  
2. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);

3. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng Di Provinsi Bali (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7011);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);
9. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 ;

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);

11. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam mendukung Swasembada Pangan;
12. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 30);
13. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengaturan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa ( Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2019 Nomor 6 );
14. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 02 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2027 (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2024 Nomor 02 );
15. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 02 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025, (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2025 Nomor 02);

Dengan Kesepakatan Bersama  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGGALANGIT**  
Dan  
**PERBEKEL SANGGALANGIT**  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025**

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 berubah dengan perincian sebagai berikut :

#### 1. Pendapatan Desa

a. semula	Rp.3.182.879.620,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 7.781.353,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	<hr/> Rp. 3.190.660.973,00

## 2. Belanja Desa

a. semula	Rp. 3.701.223.348,76
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 7.781.353,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 3.709.004.701,76
Surplus /(Defisit) setelah perubahan	Rp. (518.343.728,76)

## 3. Pembiayaan Desa

### 3.1 Penerimaan Pembiayaan

a. semula	Rp. 725.025.728,76
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 00
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 725.025.728,76

### 3.2 Pengeluaran Pembiayaan

a. semula	Rp. 00
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 206.682.000,00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 206.682.000,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a - b)	Rp. 518.343.728,76
Sisa Lebih/Kurang Perhitungan	
Anggaran	Rp. 00

### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 3

*Perbekel* menetapkan Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sanggalangit .

Ditetapkan di Sanggalangit  
pada tanggal 28 Oktober 2025

*Perbekel Sanggalangit*

I NYOMAN SUDIKA


Diundangkan di Sanggalangit  
pada tanggal 28 Oktober 2025

SEKRETARIS DESA SANGGALANGIT,



I PUTU SURANTIKA

LEMBARAN DESA SANGGALANGIT TAHUN 2025 NOMOR 08



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
KECAMATAN GEROKGAK**  
**JALAN SERIRIT - GILIMANUK 81155**

Website : [www.gerokgak.buleleng.go.id](http://www.gerokgak.buleleng.go.id)

Email : [gerokgak@buleleng.go.id](mailto:gerokgak@buleleng.go.id)

KEPUTUSAN CAMAT GEROKGAK

NOMOR: 100.3.3/906/CMT.GRK/2025

TENTANG

LAPORAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
SANGGALANGIT TAHUN ANGGARAN 2025

CAMAT GEROKGAK,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati selambat-lambat 3 (3) hari disampaikan Perbekel kepada Camat untuk dievaluasi;
  - c. bahwa berdasarkan Surat Perbekel Sanggalangit Nomor: 900.1.2/1102/X/2025 tanggal 23 Oktober 2025 Perihal Permohonan Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggalangit Tahun 2025, telah dilaksanakan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggalangit Tahun 2025 oleh Tim Evaluasi Kecamatan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggalangit  
Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  2. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
  3. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7011);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 100; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052)
- 10 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
11. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
13. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

- Mcnetapkan :  
KESATU : Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggalangit Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;  
KETIGA : *Perbekel bersama Permusyawaratan Desa segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap*

- rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya keputusan ini;
- KEEMPAT : Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tidak ditindaklanjuti oleh *Perbekel* dan *Perbekel* tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 menjadi Peraturan Desa, Camat membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Camat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Gerokgak  
pada tanggal : 27 Oktober 2025

CAMAT GEROKGAK



I Gd Arya Rimbawa Giri, S.I.P., M.A.P.  
Pembina IV/a  
Nip. 19880111 200701 1 004

Tembusan:

1. Bupati Buleleng di Singaraja;
2. Inspektur Kabupaten Buleleng di Singaraja;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng di Singaraja;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Desa Sanggalangit di Sanggalangit;
5. Perbekel Sanggalangit di Sanggalangit.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT GEROKGAK  
NOMOR : 100.3.3/906/CMT.GRK/2025  
TANGGAL : 27 OKTOBER 2025  
TENTANG : LAPORAN HASIL EVALUASI  
RANCANGAN PERATURAN DESA  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA SANGGALANGIT  
TAHUN ANGGARAN 2025.

---

LAPORAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
SANGGALANGIT TAHUN ANGGARAN 2025

1. Aspek Administrasi :

Dari aspek administrasi diterima tidak ada yang perlu dilengkapi dan diperbaiki sebagai dokumen proses/pendukung penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggalangit Tahun 2025.

2. Aspek Legalitas :

Penyusunan konsideran rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggalangit Tahun 2025 agar memperhatikan kaidah dan tata cara teknis penyusunan dan penulisan peraturan di Desa sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun ada hal yang perlu ditambahkan dan diperbaiki yaitu

- a. Dibawah Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 agar ditambahkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
- b. Redaksi Perdes diperbaiki, dari perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi perubah kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

3. Aspek Kebijakan :

Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025, agar senantiasa berpedoman pada Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, dan

Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut agar dipastikan semua kebijakan prioritas bidang, sub bidang dan kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 sudah dimasukkan pada rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.

4. Aspek Substansi Anggaran :

Komposisi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

a. Semula	Rp. 3.182.879.620,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 7.781.353,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 3.190.660.973,00

2. Belanja Desa

a. semula	Rp 3.701.223.348,76
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 7.781.353,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 3.709.004.701,76
Surplus / (Defisit) setelah perubahan	Rp. (518.343.728,76)

3. Pembiayaan Desa

3.1 Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp. 725.025.728,76
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 725.025.728,76

3.2 Pengeluaran Pembiayaan

a. semula	Rp. 0,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 206.682.000,00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 206.682.000,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a - b)	Rp. 518.343.728,76

- a. Selanjutnya atas komposisi pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut agar diperhatikan dan dirasionalisasi kegiatan yang tidak dimungkinkan untuk dapat terlaksana;
- b. Kegiatan yang terdapat penambahan dan pengurangan Anggaran sudah melampirkan resume perubahan yang menjelaskan kenapa terjadinya perubahan penambahan dan pengurangan Anggaran;

- c. Jika ada Pembangunan Fisik agar diperhatikan bahwa lokasi kegiatan dan status obyek kegiatan sudah menjadi Aset Desa dan sudah terdaftar dalam regestrasni Aset Desa Sanggalangit dan agar diperhatikan juga jangka waktu pelaksanaannya mengingat sisa kerja Tahun 2025 beberapa bulan lagi;
- d. Segala kegiatan yang dilaksanakan agar disesuaikan dengan kewenangan dan hak Asal usul Desa.



I Gd Arya Rimbawa Giri, S.I.P.,M.A.P

Pembina IV/a

Nip. 19880111 200701 1 004

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA SANGGALANGIT KECAMATAN GEROKGAK  
KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

KESEPAKATAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2025 MENJADI PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGGALANGIT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Bersama *Perbekel* dan Badan Permusyawaratan Desa Sanggalangit tentang Penetapan Rancangan Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa Tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sanggalangit tentang Penetapan Rancangan Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa Tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
3. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng Di Provinsi Bali (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7011);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);
9. Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

- Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 30);
11. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengaturan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa ( Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2019 Nomor 6 );
  12. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 02 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2027 (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2024 Nomor 02 );
  13. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 02 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025, (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2025 Nomor 02);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- KEDUA : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dan ditetapkan oleh *Perbekel*.
- KETIGA : Keputusan kesepakatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggalangit  
pada tanggal 28 Oktober 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA SANGGALANGIT

Ketua,

KADEK MERTAYASA

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD**

Nomor : 32 /DS-SANGGALANGIT/2025

Nomor : 18/BPD - SANGGALANGIT/2025

**KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD**

**DESA SANGGALANGIT**

**TENTANG**

**PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA**

**TENTANG PERUBAHAN KEDUA APBDES TAHUN ANGGARAN 2025 MENJADI**

**PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA APBDES**

**TAHUN ANGGARAN 2025 DESA SANGGALANGIT**

Pada hari ini selasa tanggal dua puluh delapan bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh lima kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. I NYOMAN SUDIKA

: *Perbekel Desa Sanggalangit dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sanggalangit selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA*

2. KADEK MERTAYASA

: Ketua BPD Desa Sanggalangit dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sanggalangit selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA telah melakukan penyempurnaan dan penyesuaian serta memperbaiki Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan kedua APBDes Tahun Anggaran 2025 sebagaimana hasil Asistensi Camat Gerokgak yang tertuang pada Surat Camat Nomor : 100.3.3/906/CMT.GRK/2025 tentang Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggalangit Tahun Anggaran 2025 dan PIHAK KEDUA menyatakan dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menetapkan Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Kedua APBDes Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa Tentang Perubahan Kedua APBDes Tahun Anggaran 2025.
3. PIHAK KEDUA akan menerbitkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Kedua APBDes Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa Tentang Perubahan Kedua APBDes Tahun Anggaran 2025.


Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA



(I NYOMAN SUDIKA)

PIHAK KEDUA



(KADEK MERTAYASA)


## **NOTULEN RAPAT**

1. Rapat dibuka oleh Sekretaris Desa Sanggalangit dengan ucapan selamat siang dan ucapan terimakasih atas kehadirannya dan lanjut menyampaikan susunan acara sebagai berikut:
  - Pembukaan
  - Sambutan :
    - Perbekel
    - Ketua BPD
    - Pendamping Desa
  - Pembahasan bersama dan penyesuian terhadap Rancangan Perdes Perubahan Kedua APBDes 2025
  - Tanya Jawab
  - Penyepakatan dan Penetapan Rancangan Perdes Perubahan Kedua APBDesa Tahun 2025 menjadi Perdes Perubahan Kedua APB Desa Tahun 2025
  - Penutup
2. Perbekel menyampaikan perbaikan, penyempurnaan dan penyesuaian rancangan Perubahan Kedua APBDes Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan hasil Asistensi Camat Gerokgak yang tertuang pada Surat Camat Nomor : Nomor : 100.3.3/906/CMT.GRK/2025 tentang Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggalangit Tahun Anggaran 2025.
3. Adapun yang menjadi pokok – pokok penyesuaian penyusunan Perubahan Kedua APBdes Tahun 2025 harus berpedoman dan selaras dengan kegiatan prioritas skala desa pada RKPDDes Tahun 2025, dan dipastikan semua kegiatan yang direncanakan sudah tertuang pada Kewenangan Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sanggalangit, 28 Oktober 2025

Notulen / Sekretaris Desa



I PUTU SURANTIKA



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
KECAMATAN GEROKGAK  
KANTOR PERBEKEL SANGGALANGIT



Nomor : 900.1.2/ 114 /X/2025  
Lamp. : -  
Hal : Undangan

Sanggalangit, 27 Oktober 2025

Kepada

- Yth :
1. Pendamping Desa
  2. Ketua BPD dan Anggota
  3. Para Perangkat Desa
  4. Ketua LPM dan Staf
  5. Bhabinkamtibmas
  6. Babinsa
  7. Bidan Desa
  8. Para Ketua KLP

di – Tempat

Dengan Hormat,

Dengan ini kami mengharap kehadiran Bapak/Ibu/Sdr. pada pertemuan yang akan kami selenggarakan nanti pada :

Hari / Tgl : Selasa , 28 Oktober 2025  
Jam : 11.00 wita .  
Tempat : Kantor Perbekel Sanggalangit  
Acara : Penyepakatan dan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Demikian kami sampaikan atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Perbekel Sanggalangit  
  
I NYOMAN SUDIKA

## DAFTAR HADIR

ACARA

: PENYEPAKATAN DAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA APBDES TAHUN ANGGARAN 2025 MENJADI  
PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA APBDES TAHUN  
ANGGARAN 2025.

DESA

: SANGGALANGIT

KECAMATAN



: GEROKGAK

NO	NAMA	JABATAN	JENIS KELAMIN		TANDA TANGAN
			LK	PR	
1	I Nyom Sudikas	Perbaikan	✓		1
2	KD. MERTAYASA	Ketua BPD	✓		2
3	I Putu Astrawati	baw. Pemerintahan	✓		3
4	I Md. Mustika	Kasi keu	✓		4
5	Wijaya Gunaryadiwirja	Kasi P. umum		✓	5
6	I PUTU SURANTIKA	SEKDES	✓		6
7	Luh Puriasih	Kaur Tu & Umum		✓	7
8	Hym Lanang Gunaryadiwirja	Staff Administrasi			8
9	Putu Sayuni	Staff Adm		✓	9
10	Luh Bellasih	Kaur keuangan		✓	10
11	Kadek Rini Andriani	Staff Adm			11
12	Tegman Gantini	A - BPD		✓	
13	Lat Eni Widiantari	Bidan Desa			13
14	I Ket. Muchtiasa	Kehu LPM	✓		14
15	Agta Praptana	A - BPD	✓		15
16	KETUT SANTIKA	- " -	✓		16
17	I Nengah Ferry Adyana	Kaur Perencanaan	✓		17
18	I Gedek Teguh Astawa	KBD. Koperatif			18
19	Mi Ibu Sri Yuni Atihini	Staf Lpm		✓	19
20	I Kehut Mandrasa	KBD. Tamansari	✓		20
21					21
22					22
23					23
24					24
25					25

Sekretaris Desa,

( I PUTU SURANTIKA )

## FOTO DOKUMENTASI



LAMPIRAN : PERATURAN DESA SANGGALANGIT  
 NOMOR : 08 TAHUN 2025  
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DESA  
 TAHUN ANGGARAN 2025

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA SANGGALANGIT  
 TAHUN ANGGARAN 2025

KODE REKENING			URAIAN	KELUARAN/ OUTPUT		ANGGARAN (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA
				VOLUME	SATUAN	SEMULA	MENJADI		
1	2			3	4	5	6	7	8
			PENDAPATAN			3.182.879.620,00	3.228.054.623,00	45.175.003,00	
4	1		Pendapatan Asli Desa			6.000.000,00	7.307.227,00	1.307.227,00	PAD
4	1	1	Hasil Usaha			6.000.000,00	7.307.227,00	1.307.227,00	
4	1	1	01	Bagi Hasil BUMdes		6.000.000,00	7.307.227,00	1.307.227,00	
4	2		Pendapatan Transfer			3.172.879.620,00	3.206.847.396,00	33.967.776,00	
4	2	1	Dana Desa			1.033.384.000,00	1.033.384.000,00	-	DD
4	2	1	01	Dana Desa		1.033.384.000,00	1.033.384.000,00	-	
4	2	2	Bagian dari Hasil Pajak Retribusi Daerah Kabupaten/kota			377.326.539,00	425.585.108,00	48.258.569,00	BHP+BHR
			Bagi Hasil Pajak Daerah			291.159.832,00	310.685.944,00	19.526.112,00	
			Bagi Hasil Retribusi Daerah			28.104.116,00	19.442.923,00	(8.661.193,00)	
			Kurang Bayar Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun 2023			49.986.672,00	49.986.672,00	-	
			Kurang Bayar Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun 2023			8.075.919,00	8.075.919,00	-	
			Kurang Bayar Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun 2024			-	30.557.280,00	30.557.280,00	
			Kurang Bayar Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun 2024			-	6.836.370,00	6.836.370,00	
4	2	3	Alokasi Dana Desa			951.049.081,00	936.758.288,00	(14.290.793,00)	ADD
4	2	3	01	Alokasi Dana Desa		951.049.081,00	936.758.288,00	(14.290.793,00)	

KODE REKENING	URAJIAN	KELUJARAN / OUTPUT			ANGGARAN (Rp)		BERTAMBAH /	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN	SEMULA	MENJADI	(BERKURANG)		
1	2	3	4	5	6	7	8	BKK Prov
4	2	4			<b>105.000.000,00</b>			
4	2	4	01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	105.000.000,00	105.000.000,00	-	
				Bantuan Keuangan Khusus kepada 3 Subak	105.000.000,00	105.000.000,00	-	
				Bantuan Keuangan Khusus untuk Tambahan Penghasilan Perbekel dan Perangkat Desa	45.000.000,00	45.000.000,00	-	
					60.000.000,00	60.000.000,00	-	
					<b>706.120.000,00</b>	<b>706.120.000,00</b>	-	
				Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten	706.120.000,00	706.120.000,00	-	
				Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Pendapatan Lain-lain	706.120.000,00	706.120.000,00	-	BKK Kab
4	3			4.000.000,00	<b>13.900.000,00</b>	<b>9.900.000,00</b>	DLL	
4	3	6		4.000.000,00	<b>12.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>		
				4.000.000,00	12.000.000,00	8.000.000,00		
				Korespondensi kesalahan belanja desa				
				Hadiiah lomba yang diikuti oleh Pemerintah Desa		1.900.000,00	1.900.000,00	
				<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.182.879.620,00</b>	<b>3.228.054.623,00</b>	<b>45.175.003,00</b>	
				<b>BELANJA</b>	<b>3.907.905.348,76</b>	<b>3.746.398.361,76</b>	<b>(161.506.997,00)</b>	
				<b>PENTELINGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>1.979.036.187,76</b>	<b>2.016.535.701,76</b>	<b>37.499.514,00</b>	
1	1			<b>Penyelelanggaran Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>1.126.143.187,76</b>	<b>1.096.522.701,76</b>	<b>(29.620.486,00)</b>	<b>BHR,ADD, DLL</b>
								ADD
				Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	79.524.000,00	79.524.000,00	-	
				Belanja Pegawai	79.524.000,00	79.524.000,00	-	
				Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	463.368.000,00	463.368.000,00	-	
				Belanja Pegawai	463.368.000,00	463.368.000,00	-	
				Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	19.104.883,20	19.104.883,20	-	
				Belanja Pegawai	19.104.883,20	19.104.883,20	-	

KODE REKENING						URAIAN	KELUARAN/ OUTPUT		ANGGARAN (Rp)		BERTAMBAH/	SUMBER DANA
							VOLUME	SATUAN	SEMULA	MENJADI	(BERKURANG)	
1						2	3	4	5	6	7	8
1	1	04				Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpo, dll)			321.198.304,56	291.577.818,56	(29.620.486,00)	ADD,PBH,DLL, PAD
1	1	04	5	2		Belanja Barang dan Jasa			321.198.304,56	291.577.818,56	(29.620.486,00)	
1	1	05				Penyediaan Tunjangan BPD			55.200.000,00	55.200.000,00	-	ADD
1	1	05	5	1		Belanja Pegawai			55.200.000,00	55.200.000,00	-	
1	1	06				Penyediaan Operasional BPD (ATK, perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, listrik/telpo, dll)			6.838.000,00	6.838.000,00	-	PBH
1	1	06	5	2		Belanja Barang dan Jasa			6.838.000,00	6.838.000,00	-	
1	1	07				Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW			89.910.000,00	89.910.000,00	-	
1	1	07				Belanja Barang dan Jasa			89.910.000,00	89.910.000,00	-	
1	1	08				Operasional Pemerintahan Desa yang bersumber dari Dana Desa			31.000.000,00	31.000.000,00	-	
1	1	08	01			Biaya Koordinasi Pemerintahan Desa			3.900.000,00	3.900.000,00	-	
1	1	08	5	2		Belanja Barang dan Jasa			3.900.000,00	3.900.000,00	-	
1	1	08	02			Dukungan Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Kerawanan Sosial			5.000.000,00	5.000.000,00	-	
1	1	08	5	2		Belanja Barang dan Jasa			5.000.000,00	5.000.000,00	-	
1	1	08	03			Dukungan Kegiatan Seremonial di Desa			22.100.000,00	22.100.000,00	-	
1	1	08	5	2		Belanja Barang dan Jasa			22.100.000,00	22.100.000,00	-	
1	1	91				Tambahan Penghasilan Perbekel dan BKK Provinsi Bali			18.000.000,00	18.000.000,00	-	
1	1	91	5	1		Belanja Pegawai			18.000.000,00	18.000.000,00	-	PBP
1	1	92				Tambahan Penghasilan Perangkat Desa BKK Provinsi Bali			42.000.000,00	42.000.000,00	-	
1	1	92	5	1		Belanja Pegawai			42.000.000,00	42.000.000,00	-	PBP
<b>1</b>	<b>2</b>					<b>Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa</b>			<b>608.036.000,00</b>	<b>672.156.000,00</b>	<b>67.120.000,00</b>	<b>ADD,DLL</b>
1	2	01				Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan			91.000.000,00	98.559.000,00	7.559.000,00	
1	2	01	5	2		Belanja Barang dan Jasa			-	34.559.000,00	34.559.000,00	

KODE REKENING							URAIAN		KELUARAN/ OUTPUT		ANGGARAN (Rp)		BERTAMBAH/	SUMBER DANA
									VOLUME	SATUAN	SEMULA	MENJADI	(BERKURANG)	
1							2		3	4	5	6	7	8
	1	2	01	5	3		Belanja Modal				91.000.000,00	64.000.000,00	(27.000.000,00)	
	1	2	02				Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa				28.200.000,00	28.200.000,00	-	ADD
	1	2	02	5	2		Belanja Barang dan Jasa				28.200.000,00	28.200.000,00	-	
	1	2	03				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**				485.836.000,00	545.397.000,00	59.561.000,00	
							Belanja Modal				485.836.000,00	545.397.000,00	59.561.000,00	
	1	3					<b>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>				<b>124.154.000,00</b>	<b>124.154.000,00</b>	-	
	1	3	01				Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll)				26.895.000,00	26.895.000,00	-	PAD
	1	3	01	5	2		Belanja Barang dan Jasa				26.895.000,00	26.895.000,00	-	
	1	3	02				Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)				7.659.000,00	7.659.000,00	-	PAD
	1	3	02	5	2		Belanja Barang dan Jasa				7.659.000,00	7.659.000,00	-	
	1	3	03				Pengelolaan administrasi dan karsipan pemerintahan desa				65.000.000,00	65.000.000,00	-	ADD,DLL
	1	3	03	5	2		Belanja Barang dan Jasa				65.000.000,00	65.000.000,00	-	
	1	3	05				Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif				24.600.000,00	24.600.000,00	-	ADD,PBH
	3	03	5	2			Belanja Barang dan Jasa				24.600.000,00	24.600.000,00	-	
	1	4					<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>				<b>88.603.000,00</b>	<b>88.603.000,00</b>	-	
	1	4	01				Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)				11.000.000,00	11.000.000,00	-	ADD
	1	4	01	5	2		Belanja Barang dan Jasa				11.000.000,00	11.000.000,00	-	
	1	4	02				Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)				9.000.000,00	9.000.000,00	-	PBH
	1	4	02	5	2		Belanja Barang dan Jasa				9.000.000,00	9.000.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA
		KELUARAN/ OUTPUT	VOLUME	SATUAN	SEMULA		
1	2	3	4	5	6	7	8
1 4 03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)				12.000.000,00	12.000.000,00	-
1 4 03 5 2	Belanja Barang dan Jasa				12.000.000,00	12.000.000,00	-
1 4 04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)				10.958.000,00	10.958.000,00	-
1 4 04 5 2	Belanja Barang dan Jasa				10.958.000,00	10.958.000,00	-
1 4 07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)				33.645.000,00	33.645.000,00	-
1 4 07 5 2	Belanja Barang dan Jasa				33.645.000,00	33.645.000,00	-
1 4 08	Pengembangan Sistem Informasi Desa				12.000.000,00	12.000.000,00	-
1 4 08 5 2	Belanja Barang dan Jasa				12.000.000,00	12.000.000,00	-
1 5	<b>Pertambahan</b>				<b>35.100.000,00</b>	<b>35.100.000,00</b>	-
1 5 06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)				35.100.000,00	35.100.000,00	-
	Belanja Barang dan Jasa				35.100.000,00	35.100.000,00	-
2 3	<b>PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>				<b>1.114.989.000,00</b>	<b>1.165.624.000,00</b>	<b>50.635.000,00</b>
2 2 1	<b>Pendidikan</b>				<b>152.240.000,00</b>	<b>125.420.000,00</b>	<b>(26.820.000,00)</b>
2 2 1 01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)				152.240.000,00	125.420.000,00	(26.820.000,00)
2 2 1 01 5 2	Belanja Barang dan Jasa				152.240.000,00	125.420.000,00	(26.820.000,00)
2 2 2	<b>Kesehatan</b>				<b>243.735.000,00</b>	<b>219.045.000,00</b>	<b>(24.690.000,00)</b>
2 2 2 01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PPKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontasepsi bagi Keluarga Miskin dst)				95.120.000,00	89.620.000,00	(5.500.000,00)
2 2 2 01 5 2	Belanja Barang dan Jasa				53.320.000,00	53.320.000,00	-
2 2 2 01 5 3	Belanja Modal				41.800.000,00	36.300.000,00	(5.500.000,00)

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/ OUTPUT			ANGGARAN (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN	SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7	8	
2 2 2 02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)			85.040.000,00	87.050.000,00	2.010.000,00		DDS
2 2 2 02 5 2	Belanja Barang dan Jasa			85.040.000,00	87.050.000,00	2.010.000,00		
2 2 2 04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan			31.740.000,00	11.740.000,00	(20.000.000,00)		
2 2 2 04 5 2	Belanja Barang dan Jasa			11.740.000,00	11.740.000,00	-		
	Belanja Modal			20.000.000,00	-	(20.000.000,00)		
2 2 2 06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)			31.835.000,00	30.635.000,00	(1.200.000,00)		DDS
2 2 2 06 5 2	Belanja Barang dan Jasa			31.835.000,00	30.635.000,00	(1.200.000,00)		
<b>2 2 3</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>			<b>398.964.000,00</b>	<b>494.629.000,00</b>	<b>95.665.000,00</b>		
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa			398.964.000,00	494.629.000,00	95.665.000,00		BKK
	Belanja Modal			398.964.000,00	494.629.000,00	95.665.000,00		
	A. Rabat Beton Jalan Wayan Astika Ke Selatan			146.960.000,00	146.960.000,00	-		BKK
	B. Rabat Beton Jalan Pak Bowo Ke Utara			252.004.000,00	252.004.000,00	-		BKK
	C. PENYERVISAN JALAN PUTU SUDARMAWAN KLP VI			-	43.791.250,00	43.791.250,00		
	D.PENYERVISAN JALAN NIKI SATO			-	51.873.750,00	51.873.750,00		
<b>2 2 4</b>	<b>Kawasan Pernikahan</b>			<b>219.200.000,00</b>	<b>225.680.000,00</b>	<b>6.480.000,00</b>		
2 2 4 01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)			150.000.000,00	156.480.000,00	6.480.000,00		ADD,DDS
2 2 4 01 5 2	Belanja Barang dan Jasa			148.000.000,00	154.480.000,00	6.480.000,00	4 unit	
2 2 4 01 5 3	Belanja Modal			2.000.000,00	2.000.000,00	-		
	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan			2.000.000,00	2.000.000,00	-		
2 2 4 03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)			69.200.000,00	69.200.000,00	-		

KODE REKENING	URAIAN	KELEJUARAN/ OUTPUT			ANGGARAN (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN	SEMULA	MENJADI			
1		2		3	4	5	6	7
2 2 4 03 5 2	Belanja Barang dan Jasa			69.200.000,00	69.200.000,00		-	8
<b>2 2 5</b>	<b>Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>			<b>47.200.000,00</b>	<b>47.200.000,00</b>		-	
	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa			47.200.000,00	47.200.000,00		-	
	Belanja Barang dan Jasa			47.200.000,00	47.200.000,00		-	
<b>2 2 6</b>	<b>Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika</b>			<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>		-	
2 2 6 02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/ Bajijo Informasi penetapan/LPJ APPDes untuk Warga, dll)			4.000.000,00	4.000.000,00		-	DDS
2 2 6 02 5 2	Belanja Barang dan Jasa			4.000.000,00	4.000.000,00		-	
<b>2 2 8</b>	<b>Bidang Pariwisata</b>			<b>49.650.000,00</b>	<b>49.650.000,00</b>		-	
2 2 8 2	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Belanja Barang dan Jasa			49.650.000,00	49.650.000,00		-	
<b>3 3</b>	<b>PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA</b>			<b>327.685.000,00</b>	<b>289.945.000,00</b>	<b>(37.640.000,00)</b>		
<b>3 3 1</b>	<b>Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat</b>			<b>25.500.000,00</b>	<b>25.500.000,00</b>		-	
3 1 01	Pengadaan/ Penyelegaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/ patroli dll) **			25.500.000,00	25.500.000,00		-	
3 1 01 5 2	Belanja Barang dan Jasa			25.500.000,00	25.500.000,00		-	
<b>3 3 2</b>	<b>Kebudayaan dan Keagamaan</b>			<b>112.725.000,00</b>	<b>75.085.000,00</b>	<b>(37.640.000,00)</b>		
3 3 2 03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar reagamaan, dll) tingkat Desa			112.725.000,00	75.085.000,00	(37.640.000,00)	ADD,DLL, PBH, PAD	
3 3 2 03 5 2	Belanja Barang dan Jasa			112.725.000,00	75.085.000,00	(37.640.000,00)		
<b>3 3 3</b>	<b>Kependidikan dan Olah Raga</b>			<b>157.530.000,00</b>	<b>157.530.000,00</b>		-	
3 3 3 01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/ Kota			<b>28.670.000,00</b>	<b>28.670.000,00</b>			
	Belanja Barang dan Jasa			28.670.000,00	28.670.000,00		-	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/ OUTPUT		ANGGARAN (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN	SEMULA	MENJADI		
1		2		3	4	5	6
3	3	3	05	Pembangunan/Rahabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kependidikan dan Olah Raga Masyarakat Desa**	113.860.000,00	113.860.000,00	-
3	3	3	06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kependidikan/klub Olah raga	113.860.000,00	113.860.000,00	-
3	3	3	03	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	-
3	3	4		<b>Kelengkungan Masyarakat</b>	<b>31.830.000,00</b>	<b>31.830.000,00</b>	-
3	3	4	01	Pembinaan Lembaga Adat	24.000.000,00	24.000.000,00	-
3	3	4	01	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	24.000.000,00	-
3	3	4	02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	7.830.000,00	7.830.000,00	-
3	3	4	02	Belanja Barang dan Jasa	7.830.000,00	7.830.000,00	-
4	4			<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>	<b>335.582.000,00</b>	<b>40.200.000,00</b>	<b>(295.382.000,00)</b>
4	4	1		<b>Bidang Kelautan dan Perikanan</b>	<b>24.000.000,00</b>		
4	4	1	05	Baruan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	24.000.000,00		
4	4	1	05	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00		
4	4	2	03	<b>Pengurutan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, DLL)</b>	<b>271.382.000,00</b>		
4	4	2	03	Belanja Barang dan Jasa	94.500.000,00		
4	4	2	03	Belanja Modal	176.882.000,00		
4	3			<b>Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>24.500.000,00</b>	<b>24.500.000,00</b>	-
4	3	01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	7.000.000,00	7.000.000,00	-
4	3	02		Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	-
4	3	02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	-
4	3	03		Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-
4	3	03		Peningkatan Kapasitas BPD	7.500.000,00	7.500.000,00	-

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/ OUTPUT		ANGGARAN (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN	SEMULA	MENJADI		
1		2	3	4	5	6	7	8
		Belanja Barang dan Jasa			7.500.000,00	7.500.000,00	-	
4	4	<b>Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>			<b>15.700.000,00</b>	<b>15.700.000,00</b>	-	
4	4 01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan			15.700.000,00	15.700.000,00	-	
		Belanja Barang dan Jasa			15.700.000,00	15.700.000,00	-	
5	5	<b>PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK</b>			<b>150.713.161,00</b>	<b>234.093.650,00</b>	<b>83.380.489,00</b>	
5	5 1	<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>			<b>42.713.161,00</b>	<b>126.093.650,00</b>	<b>83.380.489,00</b>	
5	5 1 00	<b>Penanggulangan Bencana</b>			<b>42.713.161,00</b>	<b>126.093.650,00</b>	<b>83.380.489,00</b>	
5	5 1 00 5 4	Belanja Tak Terduga			42.713.161,00	126.093.650,00	83.380.489,00	DDS
5	5 3	<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>			108.000.000,00	108.000.000,00	-	
5	5 3 00	<b>Keadaan Mendesak</b>			108.000.000,00	108.000.000,00	-	
5	5 3 00 5 4	Belanja Tak Terduga			108.000.000,00	108.000.000,00	-	DDS
		<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>3.907.905.348,76</b>	<b>3.746.398.351,76</b>	<b>(161.506.997,00)</b>	
		<b>SURPLUS /(DEFISIT)</b>			<b>(725.025.728,76)</b>	<b>(518.343.728,76)</b>	<b>206.682.000,00</b>	
6		<b>PEMBIAYAAN</b>			<b>725.025.728,76</b>	<b>518.343.728,76</b>	<b>(206.682.000,00)</b>	
	6 1	Penerimaan Pembiayaan			725.025.728,76	725.025.728,76	-	
		Silpa Tahun Sebelumnya			725.025.728,76	725.025.728,76	-	
	6 2	Pengeluaran Pembiayaan			-	206.682.000,00	<b>206.682.000,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>			-	-	-	



Pembekel Sanggalangit  
INYOMAN SUDIKA